

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Fitriah
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Pontianak, 29 November 1993
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat : Jl.Kelayan A gang Sejahtera 3
7. Pendidikan :
 - a. MI.An-Nuriyyah 1, tahun 2000-2006
 - b. MTSN Kelayan, tahun 2006-2009
 - c. MAN 2 Model Banjarmasin, tahun 2009-2012
 - d. IAIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Syariah, tahun 2012-2016
8. Pengalaman Organisasi : KAMMI
9. Orang Tua
 - Ayah :
 - Nama : Alm. Madari
 - Pekerjaan :
 - Alamat :
 - Nama : Punati
 - Pekerjaan : Pedagang
 - Alamat : Jl.Kelayan A gang Sejahtera
10. Anak ke : 3 dari 5 bersaudara

Banjarmasin 24 Juni 2016

Fitriah

Pedoman Wawancara (Pengurus)

Nama :

Profesi :

Waktu :

1. Bagaimana Manajemen pengelolaan dana infaq dua ribu?
2. Bagaimana konsep Awal Perencanaan infaq ribu?
3. Bagaiman Pengorganisasian dalam Infaq ribu ?
4. Bagaimana Pelaksanaan pengumpulan dana Infaq ribu?
5. Bagaimana Pengawasan dilakukan dalam mengelola infaq ribu?
6. Bagaimana peran pemimpin dalam pelaksanaan program infaq ribu?
7. Bagaimana pengawasan yang dilakukan terhadap pengelolaan dana infaq
ribu?
8. Berapa pendapatan infaq ribu tahun 2015?
9. Bagaiman evaluasi dilakukan dalam pengumpulan infaq dua ribu?
10. apakah kendala dalam manajemen pengelolaan dana infaq dua ribu selama
ini?
11. Bagaiman Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin membagi hasil
dana infaq dua ribu?
12. Bagaimana metode pendayagunaan dana infaq dua ribu?

Pedoman Wawancara (Mustahik)

Nama :

Profesi :

Waktu :

1. Sejak kapan anda menerima bantuan dari BAZNAS kota Banjarmasin?
2. Manfaat bantuan yang anda terima seperti apa?
3. Apakah bisa membantu memenuhi kebutuhan?




Foto bersama Bapak Gusti Suria Kordinator infaq dua ribu tahun 2015



Foto saat wawancara dengan Bapak Murjani Sani ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin



Foto saat wawancara dengan mahasiswa IAIN Antasari Ali Maki penerima bantuan Beasiswa dari Infaq dua ribu



Infak kupon yang belum disebar tahun ini



SALURKAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH ANDA MELALUI BAZNAS KOTA BANJARMASIN

NO. REKENING BNI SYARIAH
0107216578
Atas Nama BADAN AMIL ZAKAT Kota Banjarmasin


NO. REKENING BANK SYARIAH MANDIRI (BSM)
7098355396
Atas Nama BAZNAS Kota Banjarmasin

INSYA ALLAH AMANAH DAN BERKAH

BAZNAS KOTA BANJARMASIN
JL. PRINGKARAN ANI SASARI KOMPLEK MASJID ASURUD MUI TANULIYAN
BANJARMASIN TELP (0511) 9294300

JEMPUT ZAKAT, INFAK & SEDEKAH

HUBUNGI
SEKRETARIAT (0511) 3254100
ADI (089682372008)
ALAM (082157054679)


PIAN NELPON, ULUN DANG

NO	KELOMPOK	NO. REK. BNI	NO. REK. BSM
1	1.000	0107216578	7098355396
2	2.000	0107216578	7098355396
3	3.000	0107216578	7098355396
4	4.000	0107216578	7098355396
5	5.000	0107216578	7098355396
6	6.000	0107216578	7098355396
7	7.000	0107216578	7098355396
8	8.000	0107216578	7098355396
9	9.000	0107216578	7098355396
10	10.000	0107216578	7098355396
11	11.000	0107216578	7098355396
12	12.000	0107216578	7098355396
13	13.000	0107216578	7098355396
14	14.000	0107216578	7098355396
15	15.000	0107216578	7098355396
16	16.000	0107216578	7098355396
17	17.000	0107216578	7098355396
18	18.000	0107216578	7098355396
19	19.000	0107216578	7098355396
20	20.000	0107216578	7098355396
21	21.000	0107216578	7098355396
22	22.000	0107216578	7098355396
23	23.000	0107216578	7098355396
24	24.000	0107216578	7098355396
25	25.000	0107216578	7098355396
26	26.000	0107216578	7098355396
27	27.000	0107216578	7098355396
28	28.000	0107216578	7098355396
29	29.000	0107216578	7098355396
30	30.000	0107216578	7098355396
31	31.000	0107216578	7098355396
32	32.000	0107216578	7098355396
33	33.000	0107216578	7098355396
34	34.000	0107216578	7098355396
35	35.000	0107216578	7098355396
36	36.000	0107216578	7098355396
37	37.000	0107216578	7098355396
38	38.000	0107216578	7098355396
39	39.000	0107216578	7098355396
40	40.000	0107216578	7098355396
41	41.000	0107216578	7098355396
42	42.000	0107216578	7098355396
43	43.000	0107216578	7098355396
44	44.000	0107216578	7098355396
45	45.000	0107216578	7098355396
46	46.000	0107216578	7098355396
47	47.000	0107216578	7098355396
48	48.000	0107216578	7098355396
49	49.000	0107216578	7098355396
50	50.000	0107216578	7098355396



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
BANJARMASIN
Jalan Ahmad Yani Km. 4,5 ☒ 3265783 Banjarmasin 70235

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fitriah
NIM : 1201150102
Jurusan : EKONOMI SYARIAH
Judul Skripsi : Manajemen Keuangan dan Infag Kupon untuk
Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Badan Am 2
Zakat Kota Banjarmasin)
Pembimbing I : Dr. Syugri Mubarak MA
Pembimbing II : Pis. H. Syahredin M. Fil.

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>Cari permana Baznas yg kena ketan' dg Uu. Zakat no. 23 Jl. 311. - penjelasan merupa upd Uu. - Cari data lft Kejapuan Baznas dg LAS dan UP2. / 28 Mei 2016</p>	

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembar catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
BANJARMASIN

Jalan Ahmad Yani Km. 4,5 ☎ 3265783 Banjarmasin 70235

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Filrah
NIM : 120151102
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Manajemen Pengelolaan dana Infaq Kuban untuk Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Badan Amil Zakat Kota Banjarbaru)
Pembimbing I : Dr. Suci Muborak M.A
Pembimbing II : Drs. H. Syahrudi M. F. I. I.

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<ul style="list-style-type: none">- usul zat penelitian yg terbaru / up to date- dilata belakng masalah masalah yg mengenai pengelolaan yg ada di Darussalam- peran pengelola dg. moment yang diarahkan- masalah → sumber baik dengan elemen <p>12/11/2016</p>	

Catatan:

1. Setiap konsultasi lembar catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I /



BANJARMASIN

Jalan Ahmad Yani Km. 4,5 ☎ 3265783 Banjarmasin 70235

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Altiak
NIM : 120150102
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Manajemen Pengelolaan ^{masa} Pajak untuk Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin)
Pembimbing I : Dr. Syngi, M.Socok
Pembimbing II : Mrs. H. Syahudin

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>① un. no. 23 fe 2011 liwaanion. jaha ago ya mubadae g un ubelung</p> <p>② Ganda Kafe Damas ③ daf p. i. in ditabas nawhah 9</p> <p>④ sigub di penghar naemna keclalan nenuk un</p> <p>10 Jul 2014</p>	

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembar catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembar serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
BANJARMASIN
Jalan Ahmad Yani Km. 4,5 ☎ 3265783 Banjarmasin 70235

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fitriah
NIM : 20150102
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Manajemen Pengelolaan Sampah yang Efektif untuk Kesejahteraan Masyarakat (studi kasus Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin)
Pembimbing I : Dr. Syauqi Muhsin, S.E., M.M.
Pembimbing II : Dr. H. Syahrul

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
	<p><i>disea timajukan untuk bagian skripsi</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>16/6</i></p>

Catatan:

1. Setiap Konsultasi laksanakan catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II

Daftar Nama UPZ yang terdaftar di BAZNAS Kota Banjarmasin
Tahun 2015 sd Tahun 2016

Nama UPZ	Status
Kecamatan Banjarmasin Timur	Aktif
Langgar Ar Rahman Banjarmasin	Tidak Aktif
Masjid Assa'adah Banjarmasin	Tidak Aktif
Bagian Hukum Setdako Banjarmasin	Aktif
Masjid Majma'ush Sholihin	Tidak Aktif
Langgar Raudhatul Jannah	Tidak Aktif
Kelurahan Kuripan Banjarmasin Timur	Tidak Aktif
Langgar Asy Syuhada Banjarmasin	Tidak Aktif
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tidak Aktif
Kecamatan Banjarmasin Tengah	Aktif
Masjid Baburrahman Banjarmasin	Aktif
Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Banjarmasin	Tidak Aktif
Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Aktif
Bagian Perekonomian Setdako Banjarmasin	Aktif
Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Aktif
Kelurahan Sungai Bilu Banjarmasin Timur	Aktif
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin	Aktif
Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Banjarmasin	Aktif
Inspektorat Kota Banjarmasin	Aktif
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Aktif
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Banjarmasin	Aktif
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Aktif
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin	Aktif
Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Tidak Aktif
Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur	Tidak Aktif

BIDAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BANJARMASIN

Jalan Pangeran Antasari Komplek Masjid Agung Miftahul Ihsan Banjarmasin 70241 Telp (0511) 3254100

26	Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin	
27	Kecamatan Banjarmasin Selatan	
28	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Banjarmasin	Tidak Aktif
29	SMA Negeri 10 Banjarmasin	Aktif
30	SMK Negeri 3 Banjarmasin	Tidak Aktif
31	PDAM Bandarmasih	Tidak Aktif
		Aktif

82 % aktif dengan menyetorkan zakat, infak dan sedekah ke Baznas Kota Banjarmasin. Besaran ZIS nya berbeda beda mulai dari Rp 50.000 sd Rp 2.500.000 per bulan.



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 133 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA BANJARMASIN
PERIODE TAHUN 2016 - 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menyatakan :
- a. bahwa dalam upaya terciptanya pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah yang professional, amanah, transparan dan mandiri, perlu dibentuk Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin Periode Tahun 2016 - 2021;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarmasin;
- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kedua Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 11);

Perhatikan : 1. Surat dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat Nomor 025/BP/BAZNAS/1/2016 tanggal 14 Januari 2016 perihal Jawaban Permohonan Pertimbangan Pimpinan BAZNAS Kota Banjarmasin

2. Surat dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin Nomor : 18/BP/BAZNAS/1/2016 Tanggal 28 Januari 2016 Perihal Mohon dibuatkan SK Pimpinan BAZNAS Kota Banjarmasin

MEMUTUSKAN :

- KEPUTUSAN : Mengangkat Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin Periode Tahun 2016 - 2021 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- PEMANGKAT : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA , mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan, menerima dan mendistribusikan harta zakat kepada mustahik.
 - b. Mengambil harta zakat dari muzakki dan mengingatkan para muzakki yang belum atau tidak menunaikan zakat.
 - c. Membantu para muzakki yang mendapatkan kesulitan dalam penghitungan haul dan nisab zakat.
 - d. Memberikan inspirasi secara transparan kepada muzakki dan masyarakat tentang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- BAWA : Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Walikota Banjarmasin.
- KEPUTUSAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2016 cq. kegiatan Sekretariat Kota Banjarmasin dan semua sumbangan yang tidak mengikat.
- DIKUMBUH : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2016.
- DITETAPKAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekehluaan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 Maret 2016



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 159 TAHUN 2016
TENTANG
PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) KOTA BANJARMASIN
PERIODE TAHUN 2016 - 2021

DAFTAR PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA
BANJARMASIN PERIODE TAHUN 2016 - 2021

NAMA	JABATAN
Murjani Sani, M.Ag	Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin
Muhammad Alfani, M.Si	Wakil Ketua I Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin
Saifullah Abdussamad, Lc, MA	Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin
Mad Jaderi, S.Ag	Wakil Ketua III Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin
H. Gusti Suria Darmani, MM	Wakil Ketua IV Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin



KEPUTUSAN KETUA BAZNAS KOTA BANJARMASIN
NO. 2/SK-BAZNAS-BJM/IV/2016
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA (AMIL) BAZNAS KOTA BANJARMASIN
KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BANJARMASIN

Yang
Bahwa untuk menunjang kegiatan organisasi Baznas Kota Banjarmasin, perlu ditunjuk dan diangkat Pelaksana (Amil) Baznas Kota Banjarmasin.
Bahwa untuk melaksanakan huruf a diatas perlu ditetapkan suatu surat keputusan Ketua Baznas Kota Banjarmasin.

Sebagai,
UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara RI Tahun 2011 No 15, tambahan Lembaran Negara RI No. 5255).
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2011 No. 5508)
Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ II/568 Tahun 2014, Tentang Pembentukan Baznas Kabupaten/Kota se Indonesia.
Peraturan Baznas No.3 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.
Keputusan Walikota Banjarmasin No. 159 Tahun 2016 Tanggal 1 Maret 2016 Tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin.
Keputusan Ketua Baznas Kota Banjarmasin No. 1/SK-BAZNAS-BJM/III/2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Baznas Kota Banjarmasin.

Perhatikan :

1. Surat Keputusan Ketua Baznas No 39/BAZNAS-BJM/IV/2016 tentang Hasil Seleksi Penerimaan Pelaksana (Amil) Baznas Kota Banjarmasin.
2. Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin No. 824.3/566 Si Peg/BKD D Tanggal 28 Maret 2016 perihal PNS yang diperbantukan.

Menetapkan,
PERTAMA : Mengangkat nama-nama yang tersebut pada lampiran surat keputusan ini sebagai Pelaksana (Amil) Baznas Kota Banjarmasin.
KEDUA : Pelaksana (Amil) Baznas Kota Banjarmasin bertanggung jawab dan memimpin Baznas Kota Banjarmasin.
KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan oleh keputusan ini akan dibebankan anggaran Baznas Kota Banjarmasin.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal Surat Keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan bilamana ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada Tanggal 13 April 2016
Ketua Baznas Kota Banjarmasin,




Drs. H. Murjani Sani, M.Ag

Keputusan :

1. Walikota Banjarmasin
2. BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala Kantor Kemenag Kota Banjarmasin

KEPUTUSAN :
 KEPUTUSAN KETUA BAZNAS KOTA BANJARMASIN
 NOMOR : 2/SK-BAZNAS-BJM/IV/2016 TANGGAL 13 APRIL 2016
 TENTANG PENETAPAN PELAKSANA/AMIL BAZNAS KOTA BANJARMASIN

N A M A	J A B A T A N
Drs. H. Noortajidi, MM	Direktur Eksekutif
Drs. H. M. Nusri, M.Si	Kepala Bidang Pengumpulan
Hj. Nadia Aziza, ST	Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Fanlia Adiprimadana Sanjaya, SE	Staf Amil Bidang Pengumpulan
Iin Farwati, S.Sos.I	Staf Amil Bidang Pengumpulan
Muhammad Alamsyah, SHI	Staf Amil Bidang Pengumpulan
Syarifah Lailatul Rahmah	Staf Amil Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
Pauziah, S.Sos.I	Staf Amil Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
Aulia Nurrahmi, SE	Staf Amil Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan
H. Fahrurazi, S.Pd	Staf Amil Bagian Administrasi, SDM dan Umum
Rizki Amalia, S.Kom	Staf Amil Bagian Administrasi, SDM dan Umum
Musdalifah, SE	Staf Amil Bagian Administrasi, SDM dan Umum

Ketua Baznas Kota Banjarmasin,

 Drs. H. Murjani Sani, M.Ag

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya yaitu;
- b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;
- c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;
- e. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

4. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

- (1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa; dan rikaz.
- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.

- (4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB II BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.
- (2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.
- (3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 6

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua

Keanggotaan

Pasal 8

- (1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.
- (2) Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
- (5) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

Pasal 9

Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 10

- (1) Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.

Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 12

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.

- (2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (3) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (4) Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (5) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Lembaga Amil Zakat

Pasal 17

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 18

- (1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
 - b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
 - c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
 - d. memiliki pengawas syariat;
 - e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan
 - f. kegiatannya; bersifat nirlaba;
 - g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
 - h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Pasal 19

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III
PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN,
PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pengumpulan

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 23

- (1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 24

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Pendistribusian

Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Bagian Ketiga
Pendayagunaan

Pasal 27

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Pengelolaan Infak, Sedekah,
dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Pasal 28

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Bagian Kelima

Pelaporan

Pasal 29

- (1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.
- (2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.
- (5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 32

LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional.

Pasal 33

- (1) Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.
- (2) Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 37

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 38

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

**BAB IX
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 40

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 41

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 42

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan kejahatan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan pelanggaran.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 43

- (1) Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS berdasarkan Undang-Undang ini sampai terbentuknya BAZNAS yang baru sesuai dengan Undang-Undang ini.
- (2) Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dan Badan Amil Zakat Daerah kabupaten/kota yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini.
- (4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 45

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 47

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 11



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
BANJARMASIN

Jalan Ahmad Yani KM.4,5 Telepas (0511) 3265703 Banjarmasin Kode Pos 70235

PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Nomor : In.04/IL/PP.00.9/ 32941 /2016

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama : Fitriah
NIM : 1201150102
Program/Jurusan : S.I / Ekonomi Syariah
Judul Terdahulu : Manajemen Pengelolaan Dana Infaq Kupon Untuk Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin)
Judul Baru : Manajemen Pengelolaan Dana Program Infaq Dua Ribu Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. Syaugi Muharak Seff, MA
Pembimbing II : Drs. H. Syahrudi, M.Fil.I

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.



Banjarmasin, 27 Juli 2016

Pena. Dr. H. Ahmad Hasan, MH
NIP. 195804061987031001

Tersusun

1. Rektor (AIN Antasari) (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Anip.



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
J. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3285783 Banjarmasin 70235

Nomor : In.04/IL/PP.00.9/ 031 /2018 Banjarmasin, 18 Februari 2018
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth
Fitriah / 1201150102
di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat pemohonan Saudara (i) tertanggal 18 Februari 2018, maka dengan ini Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NM : Fitriah / 1201150102
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul : Manajemen Pengelolaan Dana Infaq Kupon untuk Kesejahteraan Masyarakat (Studi kasus Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin)

Hari/Tanggal : Jumat, 19 Februari 2018
Waktu : 09.30 - selesai
Tempat : Ruang Manaqayah

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Dr. Syaqi Mubarak, M.A.
Penguji II : Drs. H. Syahrudi, M.Fil.I.
Penguji III : Lutpi Sahal, MSI
Pembahas Utama I : Lina / 1201150117
Pembahas Utama II : Aisyah / 1201160200

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



H. Haris Fauzli Anwar, Lc., MSI
NIP. 19790410 200501 1 010

Catatan:
Ditutup pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
J. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3285783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN
Nomor: In.04/RI.IPP.00.9/ 714 /2016

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Fitrish
NIM : 1201150102
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul : Manajemen Pengelolaan Dana Infaq Kupon untuk Kesejahteraan Masyarakat (Studi kasus Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin)

Telah melaksanakan seminar desain operasional pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 19 Februari 2016
Waktu : 09.30 - selesai
Tempat : Ruang Munasqayah

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pengaji I : Dr. Syaqi Mubarak, M.A.
Pengaji II : Dra. H. Syahrudi, M.F.I.I.
Pengaji III : Lutji Sahat, MSI
Pembahas Utama I : Lina / 1201150117
Pembahas Utama II : Aiyah / 1201160206

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 22 Februari 2016

Kajur Ekonomi Syariah



H. Haris Fasilidi Anawi, Lc., MSI
NIP. 19790410 200501 1 010



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Jenderal Ahmad Yani KM 4,5 Banjarmasin Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor : In.04/IL.1/TL.00/2607/2016
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Riset

Banjarmasin, 26 April 2016

Yth.
Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin
di- Banjarmasin

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : Fitriah
Nim : 1201150102
Jurusan : Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Kelayan A Gg. Sejahtera III

Yang bermaksud akan mengadakan survey dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : "Manajemen Pengelolaan Dana Infaq Kupon untuk Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin)".

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak/ ibu berkenan memberikan ijin/rekomendasi kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan riset di unit kerja yang Bapak/ ibu pimpin, yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan dari tanggal 08 Mei s/d tanggal 08 Juni 2016.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh



Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Abduladhin, M.Hum
NIP. 196612261991021002



BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BANJARMASIN

Sekretariat : Jalan Pangeran Antasari Komplek Masjid Agung Miftahul Ihsan Banjarmasin 70241 Telp (0511) 3254100

Nomor : 70/BP.BAZNAS/VI/2016 Banjarmasin, 08 Juni 2016
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Selesai Riset

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Antasari Banjarmasin
Di - Banjarmasin

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Bersama dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa(i) yang tersebut di bawah ini, telah selesai melaksanakan Penelitian/Riset di Baznas Kota Banjarmasin yang dimulai dari tanggal 08 Mei s/d tanggal 08 Juni 2016, yaitu :

Nama/NIM : Fitriah/1201150102
Jurusan : Ekonomi Syariah

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
J. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3285783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN
Nomor: In.04/II.IPP.00.9/2847/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Fitriah
NIM : 1201150102
Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 29 Maret 2016
Waktu : 11.00 - 13.00
Tempat : Ruang Munasqayah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Dra. Hj. Mashunah Hanafi, M.A.
Anggota : Hj. Zulpa Maklah, M.Ag.
Anggota : Dr. Muhaimin, S.Ag., M.A.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 80 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 9 Mei 2016
Ketua Jurusan,



H. Haris Fauzidi Anwar, Lc., MSI
NIP. 197904102005011010



**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
IAIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: In0.04/IL.1/PP.00.9/2279/2015

Dekan Fakultas S yariah dan Ekonomi Islam
IAIN Antasari Banjarmasin
menerangkan bahwa:

FITRIAH

NIM: 1201150102

Kelahiran Pontianak, 29 November 1993

telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah dan Ekonomi
Islam IAIN Antasari Banjarmasin dengan predikat
Baik Sekali.



Banjarmasin, 18 Mei 2015

Dekan,

Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH

NIP. 19580406 198703 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
BANJARMASIN**

Bertifikat

Diberikan kepada

Fitriah

NIM. 1201150102

telah mengikuti PRAKTIKUM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (PRAKTIKUM A)
Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah IAIN Antasari
Semester Ganjil Tahun Akademik 2014/2015 dengan memperoleh nilai 85,00 (A)
Banjarmasin, 22 Desember 2014

Dekan,

Prof. Dr. H. Ahmad Hasan, M.H.
NIP. 19580406 198703 1 001

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah,

H. Hartis Fahidi Asnawi, Lc., MSI.
NIP. 19790410 200401 1 010



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
BANJARMASIN

Jalan A. Yani Km. 4,5 ☎ (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

TRANSKRIP NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : *Afrak*
NIM : *12010102*
Jurusan : *Ekonomi Syariah*
Semester : *VII*
Tahun Akademik : *2015/2016*

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila. b. Aspek penalaran dan idealisme. c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap pemerintah, negara, bangsa dan agama	1 <i>40</i>	1 <i>80</i>	
2.	Aspek Penunjang : a. Aspek pemenuhan bakat dan minat b. Aspek pengabdian masyarakat	1	1	
JUMLAH		<i>42</i>	<i>90</i>	

Banjarmasin, 12 ... 2016 ... 2016



s.n. Dekan,
Pembantu Dekan
Bagian Kemahasiswaan dan Alumni,

Dr. Saugi Mubarak Seft, MA
NIP 19700206 200003 1 002

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan